

Analisis Kepatuhan BAZNAS Kota X dalam Pengelolaan Dana ZIS dan Nonhalal berdasarkan PSAK 109

Hanna Auliani Fauziah¹, Tomy Rizky Izzalqurny²

*Universitas Negeri Malang ^{1,2}, Jl Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, 65145,
Indonesia*

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Tomy Rizky Izzalqurny
E-mail: tomyrizky.izzalqurny.fe@um.ac.id

| Submit 24 Desember 2024 | Diterima 1 Juli 2025 | Terbit 19 Juli 2025 |

Abstract

Purpose: This study aims to evaluate BAZNAS X's City compliance with PSAK 109 and provide relevant recommendations.

Method: A descriptive qualitative approach was employed, utilizing interviews and documentation. Interviews were conducted with auditors who have at least three years of experience auditing BAZNAS financial statements. Documentation included the financial reports of BAZNAS Kota X. Method triangulation was used to ensure consistent results, and data were analyzed using the Miles and Huberman (1994) model: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Results: The audit procedures to evaluate compliance with PSAK 109 include planning, substantive testing, preparing findings, and drafting audit reports. Common challenges faced by auditors include the mixing of non-halal funds with zakat funds and the allocation of zakat funds to amil exceeding reasonable limits.

Implications: Recommendations include providing training for financial staff on PSAK 109 implementation and developing SOPs for ZIS fund management and the separation of non-halal funds.

Novelty: This study offers a unique perspective by focusing on external auditors' experiences in auditing financial statements and PSAK 109 compliance, unlike prior research, which primarily examined internal organizational perspectives.

Keywords: PSAK 109; BAZNAS; ZIS; non-halal funds; external auditor

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan BAZNAS terhadap PSAK 109 dan memberikan rekomendasi strategis yang relevan.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada auditor yang berpengalaman minimal 3 tahun mengaudit laporan keuangan BAZNAS. Dokumentasi menggunakan laporan keuangan BAZNAS Kota X. Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi metode, untuk memverifikasi hasil yang konsisten. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman (1994), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil: Prosedur audit untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap PSAK 109 meliputi perencanaan audit, pengujian substantif, penyusunan temuan audit, dan

penyusunan laporan audit. Kendala yang sering ditemui auditor berupa ketidaksesuaian yang meliputi pencampuran dana nonhalal dan pengalokasian dana zakat pada amil yang melebihi batas kewajaran.

Implikasi: Pelatihan kepada staf keuangan terkait implementasi PSAK 109 dan penyusunan SOP untuk pengelolaan dana ZIS dan pemisahan dana nonhalal.

Kebaruan: Penelitian ini memberikan sudut pandang yang jarang diteliti, yakni dari sisi auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap PSAK 109. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas implementasi PSAK 109 dari sudut pandang internal organisasi.

Kata kunci: PSAK 109; BAZNAS; ZIS; dana nonhalal; auditor eksternal

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari upaya peniadaan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Mariam & Rodiah, 2024). Dana ini tidak hanya sebagai sarana redistribusi kekayaan, tetapi juga untuk mengajarkan pentingnya membantu sesama dan memperkuat nilai keagamaan (Suhartono et al., 2024). Agar fungsi dari dana ini tepat sasaran, maka diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan PSAK 109, meliputi penerimaan hingga penyaluran dana kepada pihak yang berhak atas dana tersebut (Purnamasari & Munawarah, 2024). Pengelolaan ini menjadi tanggung jawab utama lembaga pengelola zakat resmi, salah satunya yakni BAZNAS yang telah diberi wewenang sebagai koordinator pengelolaan ZIS tingkat nasional (BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 2017). Sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS bertugas untuk menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama (Suradi & Amalia, 2024). Tugas tersebut menuntut BAZNAS untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional (Azis & Tantu, 2023). BAZNAS harus menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan (Zaenal, Choirin, et al., 2023). PSAK tersebut bertujuan mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku dalam lembaga pengelola zakat (Rahman, 2015).

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa belum semua BAZNAS mampu menerapkan PSAK 109 dengan sempurna. Sebagai contoh, BAZNAS Kota Pontianak belum sesuai dengan PSAK 109 karena tidak memiliki informasi terkait catatan atas laporan keuangan yang digunakan dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Setyoningsih et al., 2024). Selanjutnya, pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang belum memiliki kebijakan terkait pengelolaan dan pengungkapan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Rokib et al., 2021). Padahal penyajian atas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah harus dilakukan dengan transparan karena kesalahan dalam penyajiannya akan menurunkan kredibilitas dari lembaga tersebut (Maisyah, 2021).

Selain dalam penyajian dana ZIS, PSAK 109 juga mewajibkan BAZNAS untuk menyajikan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan keuangan (Solin et al., 2023). Hal ini dimaksudkan karena dalam penyalurannya dana nonhalal memiliki ketentuan yang berbeda (Winarto & Annisa, 2020). Tetapi fenomena di lapangan masih banyak BAZNAS yang belum mengimplementasikan hal ini dengan baik, contohnya BAZNAS Kabupaten Bungo tidak mengungkapkan dana nonhalal pada laporan keuangannya dikarenakan kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah (Hatifah & Syamsoni, 2022). Hal ini dapat menyebabkan dana yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan, sehingga dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Maisyah, 2021). Pemisahan ini tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, sehingga BAZNAS wajib melakukan audit atas laporan keuangannya untuk mendorong transparansi lembaga dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (Syaidah Zahara et al., 2023).

Dalam menghadapi fenomena tersebut, BAZNAS wajib melakukan audit atas laporan keuangan yang dimiliki untuk mengukur kinerja lembaga tersebut (Putri et al., 2022). Dalam prosesnya, auditor diperlukan untuk memastikan laporan keuangan dari suatu lembaga (Akmal et al., 2023). Prosedur audit ini juga membantu BAZNAS memeriksa kelancaran pengelolaan dana ZIS atas kesesuaianya dengan PSAK 109 sehingga tetap terjaga kredibilitasnya (Ubaidillah et al., 2019).

Meskipun PSAK 109 telah disusun sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga pengelola zakat, namun pada kenyataannya menunjukkan masih banyak BAZNAS yang belum sepenuhnya patuh terhadap standar tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ditetapkan, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala baik dari sisi teknis, pembinaan, maupun dari sumber daya manusianya. Ketidaksesuaian ini menciptakan celah antara regulasi yang ada dan pelaksanaannya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan ZIS oleh lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS. Dalam penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena tidak sempurnanya komponen laporan keuangan yang dimiliki (Yamani & Zahra L, 2023). Penelitian lain pada BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu juga memiliki permasalahan yang serupa, lembaga hanya menggunakan pencatatan sederhana meliputi penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Safitri & Miftah, 2023). Selain itu, terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa BAZNAS wajib melakukan audit atas laporan keuangan yang dimiliki untuk mengukur kinerjanya (Putri et al., 2022).

Berdasarkan beberapa hal tersebut, penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu dengan fokus pada evaluasi kepatuhan laporan keuangan

di BAZNAS terhadap PSAK 109 melalui prosedur audit eksternal. Penelitian ini akan mengidentifikasi ketidaksesuaian yang sering dihadapi auditor dalam proses audit serta memberikan rekomendasi strategis. Dengan demikian, penelitian ini juga akan menawarkan solusi praktis dan strategis untuk mengatasi masalah yang dihadapi lembaga pengelola zakat. Penelitian ini juga akan berfokus pada salah satu BAZNAS, yakni pada kota X karena dalam laporan keuangan sebelumnya menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan PSAK 109. Belum banyak penelitian yang secara khusus menelusuri prosedur audit dalam mengidentifikasi tingkat kepatuhan terhadap PSAK 109, padahal audit eksternal berperan penting dalam memberikan penilaian objektif dan rekomendasi strategis terhadap perbaikan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan riset untuk mengisi kekosongan ini dengan menitikberatkan pada evaluasi kepatuhan PSAK 109 melalui pendekatan audit untuk mengungkapkan masalah struktural maupun prosedural dalam praktik pelaporan keuangan di BAZNAS.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS di lembaga zakat, khususnya BAZNAS. Ketidaktepatan dalam penyajian laporan keuangan atas pengelolaan dananya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Dalam jangka panjang, hal ini akan berpotensi mengurangi jumlah dana yang dihimpun dan melemahkan peran BAZNAS dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan BAZNAS terhadap PSAK 109 dan memberikan rekomendasi strategis yang relevan. Dengan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan lembaga pengelola zakat, khususnya BAZNAS di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengevaluasian implementasi PSAK 109 oleh BAZNAS. Dimulai dari memahami proses audit dari perspektif auditor eksternal dalam proses pengevaluasian dan mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian terkait pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana nonhalal.

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan objek penelitian, yakni auditor eksternal pada kantor akuntan publik di Malang. Dalam penelitian ini, auditor eksternal merupakan objek penelitian karena perannya dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dan kepatuhannya terhadap PSAK 109. Seorang auditor juga dipilih karena mampu menilai secara objektif, mengidentifikasi penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Auditor eksternal yang dipilih merupakan auditor yang berasal dari kantor akuntan publik yang memiliki pengalaman minimal 3 tahun

dalam mengaudit laporan keuangan entitas syariah atau lembaga amil zakat, memiliki pemahaman mendalam mengenai PSAK 109, serta pernah terlibat langsung dalam audit laporan keuangan BAZNAS atau lembaga sejenis. Jumlah auditor yang diwawancara hanya satu orang karena keterbatasan auditor yang memiliki spesialisasi pada entitas zakat dan berpengalaman langsung dalam proses audit implementasi PSAK 109. Namun demikian, auditor yang dipilih merupakan narasumber yang relevan dan kompeten, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap representatif dan dapat menjawab fokus penelitian secara mendalam.

Dalam mengukur tingkat kepatuhan BAZNAS Kota X terhadap PSAK 109, penelitian ini menggunakan indikator yang mencerminkan prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Pada indikator pengakuan, mencakup ketepatan waktu pengakuan penerimaan zakat. Indikator pengukuran mencerminkan kesesuaian penilaian dana zakat dan infak/sedekah berdasarkan kas dan nilai wajar aset nonkas. Dalam aspek penyajian, indikator ini mencakup pemisahan penyajian dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil dalam laporan posisi keuangan. Sementara itu, indikator pengungkapan berfokus pada kelengkapan informasi terkait keberadaan dana nonhalal dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana entitas amil telah mengimplementasikan ketentuan dalam PSAK 109 secara konsisten dan akuntabel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh tujuan penelitian dengan tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan responden (Sutopo, 2006). Metode dokumentasi ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, angka yang berupa laporan, serta penjelasan yang mendukung proses penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi yang mendalam terkait proses audit yang dilakukan dan kepatuhan penerapan PSAK 109 oleh BAZNAS Kota X. Sementara itu, metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah laporan keuangan BAZNAS Kota X. Untuk memastikan hasil yang lebih valid, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan BAZNAS Kota X untuk memverifikasi bahwa hasil wawancara konsisten dengan data yang ada.

Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan analisis data model Miles and Huberman (1994), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data dengan memilih hal pokok yang menjadi fokus penelitian, kemudian dicari polanya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Kemudian hasil penelitian disajikan dalam uraian singkat untuk

memudahkan dalam menyimpulkan hasil wawancara. Selanjutnya, menyimpulkan hasil penelitian yang menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga yang berperan penting di Indonesia dalam mengelola dan mendistribusikan dana yang telah dititipkan oleh donatur untuk masyarakat yang membutuhkan (Royani et al., 2024). Dengan struktur organisasi yang terbagi menjadi beberapa BAZNAS di berbagai tingkat, mulai dari BAZNAS cabang kota/kabupaten, BAZNAS cabang provinsi, hingga BAZNAS pusat (Zaenal, Ayyuniyah, et al., 2023), pengelolaan dana untuk tiap cabangnya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar laporan hasil pengelolaannya baik dan tidak menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat (Sahroni, 2023). Dalam upaya memastikan pengelolaan dana BAZNAS yang sesuai, peran auditor sangat penting. Auditor bertugas dalam pemberian opini dengan indikasi wajar atau tidak wajar terhadap laporan keuangan yang diperiksa (Rambing et al., 2018). Dalam menjalankan tugasnya, auditor eksternal mengikuti serangkaian prosedur audit untuk memvalidasi laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan atas pengelolaan dana ZIS. Melalui hasil wawancara dengan auditor eksternal, dia menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kurang lebih itu prosedur audit yang digunakan untuk mengaudit BAZNAS tidak jauh beda dengan prosedur audit pada umumnya, meliputi perencanaan audit dengan melihat *track record* hasil auditnya, mulai ada konfirmasi, pengujian substantif, terus diskusi jika ada temuan, dan pembuatan laporan audit serta *management letter* nya. Yang membedakan hanya standar yang digunakan, yakni PSAK 109.”

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa prosedur audit yang digunakan meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan audit, pengujian substantif, penyusunan temuan, hingga penyusunan laporan audit. Tahapan pertama yang dilakukan adalah perencanaan audit. Prosedur ini menyangkut rencana strategis yang akan digunakan auditor dalam mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap PSAK 109 (Saputri, 2023). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami entitas BAZNAS, di mana auditor harus mempelajari karakteristik dari BAZNAS, termasuk jenis transaksi keuangannya, sumber dananya seperti zakat, infak, sedekah, dana nonhalal, dan lainnya. Auditor juga perlu untuk melakukan peninjauan *track record* hasil audit selama lima tahun, untuk mengidentifikasi pola atau masalah berulang dalam keuangan BAZNAS. Apabila di tahun-tahun sebelumnya terdapat opini audit yang kurang baik atau dengan catatan khusus, auditor harus melakukan langkah tambahan untuk memastikan perbaikan tersebut. Hal ini penting untuk mengidentifikasi risiko material dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, auditor dapat

melakukan identifikasi risiko salah saji yang sering terjadi pada suatu entitas syariah, seperti pencampuran dana zakat, pemisahan dana nonhalal yang tidak jelas, dan kesalahan pengukuran serta penyaluran dana zakat tidak sesuai dengan alokasi delapan asnaf. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, auditor dapat menentukan pendekatan audit yang akan digunakan. Dalam konteks ini, pendekatan yang sering digunakan adalah pengujian substantif yang bertujuan untuk memvalidasi keakuratan laporan keuangan dan kepatuhannya terhadap PSAK 109.

Tahapan kedua merupakan pengujian substantif yang dilakukan untuk memastikan laporan keuangan BAZNAS sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109. Tipe pengujian substantif umumnya ada tiga, yakni pengujian terhadap saldo laporan keuangan, menganalisis pada perbandingan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, dan pengujian transaksi yang berfokus pada pencatatannya (F. F. Putri & Suryaningrum, 2024). Salah satu fokus utama yang digunakan adalah pengujian pada saldo laporan keuangan pada penyaluran ZIS dan pemisahan dana nonhalal. Auditor dapat melakukan verifikasi dari rekening koran dan buku kas untuk mengidentifikasi transaksi nonhalal dan memastikan rekening bank yang digunakan adalah bank syariah. Apabila BAZNAS ditemukan menggunakan bank konvensional, maka auditor harus mengonfirmasi penggunaan dana yang berasal dari bank bunga tersebut. Selain itu, auditor juga dapat menggunakan buku besar untuk memverifikasi pemisahan akun nonhalal seperti adanya akun "Dana Nonhalal" atau penamaan lain yang serupa. Auditor juga harus memastikan bahwa saldo dari dana tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan dengan pengungkapan memadai di Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuai PSAK 109, dana nonhalal tidak dapat digunakan untuk kepentingan syariah, tetapi dapat dialokasikan pada keperluan nonsyariah atau dalam masalah sosial (Darmayanti et al., 2023). Selanjutnya, auditor juga dapat melakukan pengujian pada penyaluran dana zakat. Dalam proses ini, auditor memverifikasi bahwa dana zakat telah disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah kepada delapan asnaf. Melalui hasil wawancara dengan auditor eksternal, disebutkan bahwa:

"Sebenarnya dalam tidak ada pengaturan resmi mengenai pembagian dana zakat pada delapan asnaf itu harus berapa persen berapa persen, bahkan di PSAK sendiri tidak ada. Jadi para akuntan dan auditornya sepakat pada pembagian dana yang proporsional."

Jadi, dalam PSAK sendiri tidak terdapat aturan baku mengenai persentase pemisahan penyaluran dana zakat untuk setiap asnafnya, sehingga para akuntan dan auditor sepakat untuk membuat persentase tersendiri untuk memastikan apakah dana zakat telah disalurkan secara proporsional dan adil. Selain itu, risiko yang biasanya timbul yakni penyaluran dana dalam satu tahun. Berdasarkan PSAK 109, seluruh dana yang diterima oleh lembaga pengelola zakat harus disalurkan 100% dalam tahun yang sama, kecuali terdapat alasan

tertentu yang sah. Auditor dapat memastikan kepatuhan tata kelola keuangan BAZNAS dengan aturan ini menggunakan perbandingan penerimaan dan penyaluran dana selama periode pelaporan.

Setelah melakukan pengujian, auditor dapat melakukan tahapan selanjutnya, yakni penyusunan temuan audit yang mencerminkan tingkat kepatuhan laporan keuangan BAZNAS terhadap PSAK 109. Jika terdapat temuan audit yang material, proses ini diawali dengan mengidentifikasi temuan tersebut berdasarkan bukti yang telah diperoleh selama pelaksanaan prosedur audit. Temuan dapat berupa penyimpangan dari kebijakan, ketidaksesuaian pada standar akuntansi, dan lainnya. Selanjutnya, dilakukan penyusunan laporan temuan yang mencakup deskripsi masalah, kriteria pelanggaran, bukti pelanggaran, dampak temuan, dan rekomendasi perbaikan. Temuan tersebut kemudian akan dibahas bersama dengan pihak manajemen klien untuk memastikan pemahaman bersama dan mendapat tanggapan atau rencana untuk perbaikan.

Tahapan akhir dari prosedur audit ini adalah penyusunan laporan audit. Laporan audit untuk BAZNAS sedikit berbeda dengan laporan audit perusahaan pada umumnya. Hal ini mengacu pada hasil wawancara dengan auditor eksternal yang menyatakan bahwa:

"Laporan auditnya tetap ada 5, tapi ada sedikit perbedaan didalamnya. Pada LPK nya gaada ekuitas tapi adanya saldo dana, Laporan Perubahan Dana sama kaya LLR dalam perusahaan biasanya ada laba ditahan nah di BAZNAS tidak boleh ada jadi semua uang yang masuk harus disalurkan, Laporan Perubahan Aset Kelolaan berisi seperti LPE, sisanya arus kas dan calk tetap sama."

Jadi, laporan audit yang disusun mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Posisi Keuangan (LPK) berisi aktiva, yakni aset, dan pasiva, yakni kewajiban dan saldo dana. Dalam Laporan Perubahan Dana berisi penggunaan dan pengelolaan dana, sehingga harus disalurkan sejumlah dana yang masuk. Laporan Perubahan Aset Kelolaan berisi perubahan dari saldo tahun lalu dengan saldo tahun ini. Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan juga diperlukan. Pada akhir prosedur, dilakukan pemberian opini audit kepada BAZNAS berdasarkan temuan yang diidentifikasi. Opini ini akan mencerminkan tingkat kepatuhan BAZNAS terhadap PSAK 109 serta panduan bagi manajemen untuk meningkatkan tata kelola keuangan di masa mendatang. Prosedur ini dirancang untuk dapat memastikan laporan keuangan BAZNAS memenuhi standar akuntansi yang berlaku serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur audit yang digunakan oleh auditor eksternal dalam mengevaluasi kepatuhan BAZNAS terhadap PSAK 109 melibatkan beberapa tahapan penting, meliputi perencanaan audit, pengujian

substansif, penyusunan temuan, hingga penyusunan laporan audit beserta opini yang diberikan. Prosedur audit ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Dalam rangkaian proses audit yang telah dilakukan, auditor eksternal menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur audit. Terdapat beberapa permasalahan yang dideteksi dari BAZNAS Kota X, yaitu pemisahan dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, hingga pengelolaan dana ZIS yang menitikberatkan pada salah satu golongan hingga melebihi batas kewajaran. Kendala atas ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam tata kelola keuangan dan sistem pelaporan BAZNAS untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Dalam proses audit yang dilakukan dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota X, telah ditemukan salah satu permasalahan utama, yakni pencampuran dana nonhalal dengan dana halal seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Mereka tidak memiliki akun khusus untuk mencatat dana nonhalal, sehingga bunga bank bercampur dengan dana ZIS di satu akun yang sama. Akibatnya, dana tersebut digunakan untuk keperluan syariah tanpa menyadari ketidaksesuaian dengan PSAK 109. Berdasarkan hasil wawancara, auditor menyebutkan bahwa:

“Pengakuan dan penerimaan dana non halalnya masih tercampur dengan dana amil dan zakat, jadi harus di *crosscheck* lagi sama kita tentang pemisahannya, biasanya bisa dicek melalui rekening koran atau buku kas yang mereka punya.”

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BAZNAS belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Rahman, 2021). Hal ini tentunya sangat krusial karena dana nonhalal merupakan dana yang berasal dari sumber yang tidak sesuai syariah, seperti bunga bank dari bank konvensional atau sumbangan dari pihak tertentu yang aktivitasnya tidak berbasis syariah (Ariswanto, 2023). Dana ini dibedakan karena di dalamnya terdapat riba sehingga tidak dapat disalurkan pada kepentingan syariah seperti pembangunan masjid dan lainnya, melainkan dialokasikan pada kegiatan sosial umum seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran air (Darmayanti et al., 2023). Dalam proses auditnya, auditor dapat meninjau rekening koran yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyimpan dana ZIS. Rekening koran merupakan salah satu sumber utama untuk mengidentifikasi transaksi yang mengandung dana nonhalal, seperti bunga bank yang secara otomatis diterima dari rekening konvensional. Selain itu, auditor juga dapat melakukan pengecekan pada buku besar, dengan mencari akun "dana nonhalal" atau istilah lain yang serupa untuk memastikan pemisahan akunnya.

Hal seperti ini juga dialami oleh BAZNAS Kota Magelang. Setelah diidentifikasi, penyebab utama tidak diterapkannya PSAK 109 dengan sempurna adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait pemahaman PSAK 109 (Latifah & Mahrus, 2021). Banyak staf keuangan yang belum memahami prinsip akuntansi syariah, terutama terkait pemisahan dan pengelolaan dana nonhalal. Pemahaman yang kurang ini mengakibatkan kesalahan dalam pengakuan dan pengelolaan dana, terutama pada pencampuran dana nonhalal dengan dana halal. Dalam wawancara, auditor eksternal mengatakan bahwa:

“BAZNAS tidak boleh menitipkan uangnya di bank konvensional, harus pada bank syariah untuk meminimalisir hal tersebut”

Pernyataan tersebut sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 karena tidak ada hal darurat yang membuat BAZNAS harus bertransaksi dengan bank konvensional (M. Arif, 2021). Dengan ketidakpahaman ini, BAZNAS Kota X masih menggunakan rekening bank konvensional untuk menyimpan dananya sehingga menyebabkan bunga bank secara otomatis masuk ke rekening yang sama. Padahal, seharusnya BAZNAS menggunakan bank syariah. Akibatnya, bunga bank tidak dicatat secara terpisah sehingga tercampur dengan dana halal lainnya dan secara tidak sadar menyalurkan dana nonhalal tersebut pada sektor syariah.

Dengan kurangnya pemahaman tersebut juga mengakibatkan kurang tegasnya pengelolaan dana nonhalal, yakni pada sistem pengendalian internal di BAZNAS. Dalam kasus ini, staf tidak memahami sepenuhnya bahwa dana nonhalal tidak boleh dicampur dengan dana lain sehingga menjadikan tidak adanya pedoman atau prosedur standar yang secara tegas mengatur pemisahan dana nonhalal. Peran pengendalian internal tidak hanya dalam pelaporan keuangan, tetapi juga bagaimana mendapatkan hasil yang sesuai dan patuh dengan standar yang berlaku, yakni PSAK 109 (Febrianing et al., 2020).

Ketidaksesuaian lainnya yang ditemukan pada BAZNAS Kota X adalah adanya kelebihan alokasi dana zakat pada salah satu asnaf, yakni asnaf amil. Amil merupakan orang atau pihak yang bertugas mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat (M. S. Arif, 2021). Amil memiliki dua tugas, yakni sebagai pengumpul zakat seperti mendata calon donatur, membuka silaturahim dan komunikasi dengan mereka, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para muzaki. Sedangkan tugas lainnya, yakni mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, di antaranya mendata mustahik dan memastikan bahwa penerima telah memenuhi kriteria syariah (Arif, 2021). Menurut PSAK 109, dana zakat dapat dialokasikan dengan proporsional kepada delapan asnaf, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Ilmi et al., 2019).

“BAZNAS X memberikan persentase paling besar dari 8 asnaf ke amil, ada sekitar 40% mereka bilangnya karena amil yang mencari donatur sehingga digunakan untuk membayar jasanya sedangkan ini

tidak boleh. Harus dipukul rata 8 asnaf karena menyangkut uang masyarakat jadi harus digunakan sebaik mungkin”

Namun, dalam pelaksanaannya, **BAZNAS Kota X mengalokasikan dana melebihi batas kewajaran kepada asnaf amil, yakni mencapai 40% dari total keseluruhan dana zakat.** Menurut SK Dewan Pertimbangan BAZNAS, batas hak amil maksimal 1/8 dari dana zakat. Secara prinsip, hak amil akan tetap sama bergantung pada proporsi kinerja amil, yakni 12,5% dari dana zakat yang terkumpul (Rezeki, 2022). Hak amil setara 12,5% dimaksudkan dalam kehatihan agar dana yang disalurkan pada amil tidak terlampaui besar dari bagian fakir miskin (Nabellla, 2018). Apabila terdapat temuan seperti ini, maka harus dilakukan *adjustment atas alokasi dana tersebut*. Dana yang dialokasikan tersebut harus dikembalikan ke pos zakat, kemudian didistribusikan kembali secara proporsional kepada asnaf lain. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan distribusi dana zakat dilakukan dengan adil dan tidak adanya asnaf lain yang dirugikan akibat pengalokasian dana yang tidak proporsional.

Penyebab kelebihan alokasi dana untuk amil ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman internal BAZNAS mengenai prinsip dalam pendistribusian zakat. Beberapa staf menganggap bahwa alokasi amil dapat digunakan untuk menutup biaya pemasaran dalam rangka pengumpulan zakat, padahal seharusnya dana tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan asnaf lain seperti fakir dan miskin yang menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat. Selain itu, tidak adanya pengendalian internal mengenai batasan alokasi dana amil mengakibatkan ketidakberaturan dalam pendistribusian dana zakat. Hal ini membuat staf memiliki interpretasi yang berbeda terkait penggunaan dananya, sehingga alokasi dana untuk amil seringkali melebihi batas yang telah ditentukan. Ketidakhadiran SOP menyebabkan kurangnya pengawasan internal dalam memastikan distribusi dana dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsi yang telah diatur. Tanpa panduan yang jelas, risiko ketidaksesuaian ini akan semakin besar sehingga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Oleh karena itu, penting bagi BAZNAS untuk menyusun SOP untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat digambarkan bahwa kepatuhan BAZNAS Kota X terhadap PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kepatuhan BAZNAS Kota X terhadap PSAK 109

| No | Indikator | Isi PSAK 109 | Implementasi BAZNAS Kota X | Sesuai/Tidak Sesuai |
|----|-----------|--|--|---------------------|
| 1 | Pengakuan | Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima | BAZNAS Kota X mengakui penerimaan zakat berupa kas dan non kas baik saat | Sesuai |

| No | Indikator | Isi PSAK 109 | Implementasi BAZNAS Kota X | Sesuai/Tidak Sesuai |
|----|--|--|---|---------------------|
| 2 | Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil | diterima secara langsung maupun transfer bank | BAZNAS Kota X mengakui dana zakat untuk bagian amil | Sesuai |
| 3 | Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam melaksanakan fungsinya | Amil mengambil bagian melebihi batas wajar atas dana zakat yang diterima | | Tidak Sesuai |
| 4 | Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain kepada amil lain mengurangi saldo dana infak/sedekah apabila amil tidak akan menerima kembali asset infal/sedekah yang disalurkan tersebut | Penyaluran kepada amil lain diakui sebagai piutang terlebih dahulu kemudian menjadi penyaluran infak/sedekah apabila telah memperoleh LPJ dari amil lain | | Sesuai |
| 5 | Pengukuran Zakat yang diterima menambah saldo dana zakat sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar untuk nonkas | Amil mencatat sesuai nilai kas dan nilai wajar non kas | | Sesuai |
| 6 | Zakat yang disalurkan mengurangi dana | Amil mencatat penyaluran sebesar nilai kas | | Sesuai |

| No | Indikator | Isi PSAK 109 | Implementasi BAZNAS Kota X | Sesuai/Tidak Sesuai |
|----|--------------|---|---|---------------------|
| | | zakat sebesar: a) jumlah yang diserahkan, apabila dalam bentuk kas; b) nilai tercatat terhadap aset nonkas | dan nilai tercatat non kas | |
| 7 | | Infak/sedekah yang diterima menambah saldo dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar untuk nonkas | Amil mencatat sesuai nilai kas dan nilai wajar non kas | Sesuai |
| 8 | | Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: a) jumlah yang diserahkan, dalam hal berbentuk kas; b) nilai tercatat apabila dalam bentuk nonkas | Amil mencatat penyaluran sebesar nilai kas dan nilai tercatat non kas | Sesuai |
| 9 | Penyajian | Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan | Amil menyajikan secara terpisah dalam laporan keuangan | Sesuai |
| 10 | Pengungkapan | amil mengungkapkan keberadaan dana | Amil tidak mengungkapkan dana non halal | Tidak Sesuai |

| No | Indikator | Isi PSAK 109 | Implementasi BAZNAS Kota X | Sesuai/Tidak Sesuai |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------|
| | | non halal; | | |
| Kesesuaian dengan PSAK 109 | | | 80% | |
| Sumber: Hasil Wawancara (2025) | | | | |

Setelah mengidentifikasi ketidaksesuaian tersebut, auditor memberikan rekomendasi perbaikan pada *management letter* agar kesalahan ini tidak terjadi di tahun selanjutnya. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, BAZNAS Kota X perlu meningkatkan pemahaman staf mengenai PSAK 109 melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Pelatihan merupakan salah satu metode yang efektif untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru terhadap staf (N. A. Safitri et al., 2024). Selain itu, BAZNAS juga perlu untuk menyusun pedoman atau prosedur standar terkait pengelolaan dana zakat yang dilengkapi pengendalian internal yang lebih kuat. Dengan adanya suatu standar akan meningkatkan penerapan standar akuntansi sehingga secara signifikan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahmasari, 2020).

KESIMPULAN

Prosedur audit yang digunakan dalam mengevaluasi kepatuhan BAZNAS Kota X terhadap PSAK 109 meliputi perencanaan audit, pengujian substantif, penyusunan temuan, hingga pembuatan laporan audit. Dalam melaksanakan prosedur tersebut, auditor menemukan kendala atau ketidaksesuaian BAZNAS Kota X terhadap PSAK 109, yaitu pencampuran dana nonhalal dan pengalokasian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada asnaf amil yang melebihi batas kewajarannya. Masalah ini terjadi karena kurangnya pemahaman staf terhadap PSAK 109 yang berujung pada tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, BAZNAS Kota X direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman staf mengenai PSAK 109 serta melakukan penyusunan SOP mengenai pengelolaan dana yang jelas guna memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D., Fahmi, M., Nurzianti, R., Hakim, L., Sari, W., Wahyudi, I., Atichasari, A. S., & Hasbi, H. (2023). Akuntansi dan Pengauditan Syariah (Muttaqin, Ed.; Pertama). Get Press Indonesia. www.getpress.co.id
- Arif, M. (2021). Analisis Penghimpunan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam Melalui Bank Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Arif, M. S. (2021). Amil Zakat dalam Kinerjanya dalam Perspektif Islam. Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 1(1), 33–42. www.ejournal.an-nadwah.ac.id

- Ariswanto, D. (2023). Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSP dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), 56–72. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Azis, F. A., & Tantu, S. M. P. (2023). Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. *JAMAK (Jurnal Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 39–44.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). (2017). Outlook Zakat 2017 PUSKAS BAZNAS.
- Darmayanti, Azzuri, P. Al, Astiani, N., & Harahap, N. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Infrastruktur Sosial. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 228–237. <https://doi.org/10.55606/jeckombis.v3i1.3125>
- Febrianing, B., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2020). Pengaruh Good Zakat Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 02(02), 58–66. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ijibe58>
- Hatifah, Z., & Syamsoni, U. R. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo. *Istikhlas: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 4(1), 67–81. <https://doi.org/10.51311/istikhlas.v5i1.486>
- Ilmi, M. B., Wasman, & Fauzi, M. M. (2019). Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah Pada BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 28–43.
- Latifah, A. N., & Mahrus, M. L. (2021). Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Magelang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnalku*, 1(4), 262–277.
- Maisyah, N. (2021). Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–12.
- Mariam, S., & Rodiah, I. (2024). Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Yayasan Gemma Insani Indonesia). *Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 25(1), 13–18. <http://sosial.unmermadiun.ac.id/index.php/sosial>
- Nabella, Y. (2018). Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat Beserta Dampak Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga. *Institut Agama Islam Negeri Meto*.
- Purnamasari, R., & Munawarah, M. (2024). Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>
- Putri, F. D., Widiawati, L., & Yusron, M. (2022). Pelaksanaan Audit dalam Mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung. *Sanjana Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 60–68.
- Putri, F. F., & Suryaningrum, D. H. (2024). Analisis Prosedur Audit Pengujian Substantif Kas dan Setara Kas BPR THV Oleh Kap Joen dan Rekan. *Akuntansi 45 Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 282–297.

- Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian).
- Syaidah Zahara, H., Zahra, M., Prawita, A., Zahra Syahidah, S., Nurhasanah, E., Siliwangi, U., & Tasikmalaya, K. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3).
- Ubaidillah, M., Azizah, N. A., Mahanani, F. N., & Khoiriawati, N. (2019). *Auditing di Lembaga Zakat. Research In Accounting Journal*, 2(5), 719-728. <http://jurnal.yrpipku.com/index.php/raj>
- Winarto, W. W. A., & Annisa, F. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 140-153. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.235>
- Yamani, S., & Zahra L, P. I. A. (2023). Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1042-1054. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1051>
- Zaenal, M. H., Ayyuniyah, Q., Saputra, M. I., Adhiningsih, S. M., Al Anshari, M. I., & Astutiningsih, D. (2023). Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). www.baznas.go.id;
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Burhanudin, S. M., Mufida, R., Adibah, N., Gustani, Hartono, N., & Supriyadi. (2023). Kebijakan Keuangan BAZNAS dan LAZ Atas Perubahan Revisi PSAK 109 (2022) (Pimpinan BAZNAS, Sekretaris BAZNAS, Deputi I Bidang Pengumpulan BAZNAS, & Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Eds.). Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).